



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BATU AMPAR

Jalan H.M. Sarbini Desa Batu ampar 70882

KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA "PESONA PAIKAT BERSATU"
KECAMATAN BATU AMPAR MASA BAKTI 2024-2029

CAMAT BATU AMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 19 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Karang Taruna Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Masa Bakti 2024-2029;
- b. bahwa Karang Taruna merupakan salah satu Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Batu Ampar tentang Susunan Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Batu ampar Masa Bakti 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan susunan Kepengurusan Karang Taruna "PESONA PAIKAT BERSATU" Kecamatan Batu ampar Kabupaten Tanah Laut Masa Bakti 2024-2029;
- KEDUA** : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna " PESONA PAIKAT BERSATU" Kecamatan Batu ampar Kabupaten Tanah Laut Masa Bakti 2024-2029 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta Masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial;
- KEEMPAT** : Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip :

- a. Berjiwa sosial;
- b. Kemandirian
- c. Kebersamaan;
- d. Partisipasi;
- e. Lokal dan otonom; dan
- f. Nonpartisan

- KELIMA** : Karang Taruna bertujuan untuk :
- a. Mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
 - b. Mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
 - c. Membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovasi, dan berkarya;
 - d. Mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
 - e. Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - g. Menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

- KEENAM** : Sumber-sumber Keuangan Pengurus Karang Taruna dapat diperoleh dari :
- a. iuran warga Karang Taruna;
 - b. usaha sendiri yang diperoleh secara sah;
 - c. bantuan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. bantuan / subsidi dari Pemerintah dan
 - e. usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu ampar

Pada tanggal : 25 Juli 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Pj. Bupati Tanah Laut di tempat.
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut di tempat.
3. Ketua Karang Taruna Kabupaten Tanah Laut di tempat.
4. Majelis Pertimbangan Karang Taruna di tempat.
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR
NOMOR : 36 Tahun 2024
TANGGAL : 25 Juli 2024

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "PESONA PAIKAT BERSATU"
KECAMATAN BATU AMPAR MASA BAKTI 2024-2029

A. PEMBINA

PEMBINA UMUM : CAMAT BATU AMPAR
PEMBINA FUNGSIONAL : KASI KEMASYARAKATAN

B. PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN BATU AMPAR

KETUA : MUHAMMAD HUSEIN AL ASY'ARI
WAKIL KETUA : RIDHO ILHAM RIYADI
SEKRETARIS : KURNIAWAN
BENDAHARA : SITI LAILATUL QODRIYAH

C. BIDANG-BIDANG

1. BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
: ARIEFINA TRI NOORYATIN
: RAAFI SURYA HARYANTO
2. BIDANG USAHA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
: TRIYOKO LUTFI SUMARSO
: HINDUN
3. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI SKALA KECIL DAN KOPERASI
: MUHAMMAD BAGUS
: SLAMET BOY
4. BIDANG PENGEMBANGAN KEGIATAN KEROHANIAN DAN PEMBINAAN MENTAL
: MUHAMMAD RIZA
: FAUZI
5. BIDANG PENGEMBANGAN KEGIATAN OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA
: M MAHIR FARHAN NAFTI
: SAIDILAH
6. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PARIWISATA
: FAJAR
: FIRMAN
7. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA KEMITRAAN
: RIFANDI
: SYAIFUL MAHADI

D. ANGGOTA

Seluruh Pengurus Karang Taruna Desa Se-Kecamatan Batu Ampar

CAMAT BATU AMPAR

Yudo Restanto, S.STP, M.IP
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19860901200412 1 002